



20

24

PROFIL **KOPERASI**

Kabupaten Lumajang

Jl. Letkol S. Wardoyo, Citrodiwangsan

Disusun oleh
Diskopindag Lumajang

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BATASAN VARIABEL.....	iv
BAB I	1
SEJARAH KOPERASI.....	1
A. GAMBARAN UMUM KOPERASI DI KABUPATEN LUMAJANG	2
BAB II	4
KOPERASI DI KABUPATEN LUMAJANG.....	4
A. PROFIL KOPERASI KABUPATEN LUMAJANG.....	4
B. JUMLAH KOPERASI BERDASARKAN JENIS KOPERASI	6
C. KOPERASI AKTIF DAN TIDAK AKTIF	8
D. PELAKSANAAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT).....	10
BAB III	11
SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG KOPERASI	11
A. DATA PENGAWAS DAN TENAGA PENDAMPING KOPERASI.....	11
B. TUGAS DAN FUNGSI BIDANG KOPERASI	11
BAB IV.....	19
ALOKASI ANGGARAN	19
A. ALOKASI ANGGARAN DI BIDANG KOPERASI.....	19
B. BANTUAN MODAL KOPERASI.....	19
BAB V	21
PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI.....	21
A. PENILAIAN KESEHATAN	21



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Profil Koperasi Kab. Lumajang tahun 2022 s.d 2024	4
Tabel 2. 2 Sebaran Jenis Koperasi Berdasarkan Jenis Usaha di Kab. Lumajang	7
Tabel 2. 3 Sebaran Koperasi Aktif di Kab. Lumajang Tahun 2024	9
Tabel 3. 1 Sumber Daya Manusia di Bidang Koperasi	11

BATASAN VARIABEL

Variabel	Definisi Operasional	Satuan	Batasan Nilai / Rentang	Sumber Data	Catatan
Jumlah koperasi	Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi	Unit	Seluruh koperasi yang terdaftar di Online Data System (ODS) dan berizin	Data Online Data System (ODS)	Hanya koperasi yang memiliki izin badan hukumnya
Jumlah koperasi aktif	Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota	Unit	Ditetapkan berdasarkan data pelaksanaan RAT dan laporan kegiatan koperasi dalam 3 tahun terakhir	Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas, ODS	Data per akhir tahun
Jumlah koperasi tidak aktif	Koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota dalam tiga tahun berturut-turut dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha	Unit	Termasuk koperasi yang dibekukan, tidak beroperasi, atau tidak melaporkan kegiatan	Laporan RAT	Berdasarkan RAT 3 tahun terakhir
Jumlah Koperasi Berdasarkan Jenis Koperasi	Jenis koperasi menurut kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.	Unit	Berdasarkan klasifikasi resmi dari Kementerian Koperasi dan UKM	Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas	mengacu pada periode tahun buku 2023
Jumlah Anggota Koperasi	Banyaknya pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi	Orang	Anggota yang memenuhi syarat keanggotaan sesuai AD/ART dan tercatat dalam buku anggota	Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas	mengacu pada periode tahun buku 2023
Jumlah Modal Koperasi	Modal koperasi berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman	Rupiah	Modal dihitung berdasarkan laporan keuangan terakhir, dalam satuan rupiah	Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas	mengacu pada periode tahun buku 2023

Variabel	Definisi Operasional	Satuan	Batasan Nilai / Rentang	Sumber Data	Catatan
Jumlah Modal Sendiri	Modal yang bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib dana cadangan dan hibah	Rupiah	Modal yang berasal dari anggota dan hasil usaha yang ditahan (modal internal)	Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas	mengacu pada periode tahun buku 2023
Jumlah Modal Luar/Modal Pinjaman Koperasi	Sejumlah uang yang dihimpun dari perseorangan anggota koperasi, lembaga keuangan Bank, lembaga keuangan Non Bank, koperasi, badan/atau lembaga yang menyediakan pinjaman kepada koperasi, yang diperoleh sesuai dengan perjanjian dan ketentuan pinjaman yang disepakati para pihak.	Rupiah	Termasuk pinjaman modal jangka pendek dan jangka panjang yang tercatat dalam laporan keuangan	Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas	mengacu pada periode tahun buku 2023
Jumlah Sisa Hasil Usaha Koperasi	Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan	Rupiah	SHU dihitung dari laporan laba rugi tahun berjalan, dipisahkan antara SHU dari anggota dan non-anggota	Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas	mengacu pada periode laporan tahun buku 2023
Jumlah Koperasi yang Melakukan Rapat Anggota Tahunan	Banyaknya koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi	Unit	Data berdasarkan pendampingan RAT oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan atau hasil pengawasan	Laporan RAT dan pengurus	mengacu pada periode laporan tahun buku 2023



BAB I

SEJARAH KOPERASI

Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia, yang bernama Robert Owen (1771-1858). Setelah koperasi berkembang dan diterapkan di beberapa negara-negara Eropa. Koperasi pun mulai masuk dan berkembang di Indonesia. Di Indonesia koperasi mulai diperkenalkan oleh Patih R.Aria Wiria Atmaja pada tahun 1896, dengan melihat banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang. Melihat penderitaan tersebut Patih R.Aria Wiria Atmaja lalu mendirikan Bank untuk para pegawai negeri, beliau mengadopsi system serupa dengan yang ada di Jerman yakni mendirikan koperasi kredit. Beliau berniat membantu orang-orang agar tidak lagi berurusan dengan rentenir yang pasti akan memberikan bunga yang tinggi. Seorang asisten residen Belanda bernama De Wolff van Westerrode, merespon tindakan Patih R.Aria Wiria, sewaktu mengunjungi Jerman De Wolff van Westerrode menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian. Setelah itu koperasi mulai cepat berkembang di Indonesia, hal ini juga didorong sifat orang-orang Indonesia yang cenderung bergotong royong dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi. Bahkan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi yang berkembang pesat pemerintahan Hindia-Belanda pada saat itu mengeluarkan peraturan perundangan tentang perkoperasian. Pertama, diterbitkan Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 43, Tahun 1915, lalu pada tahun 1927 dikeluarkan pula Peraturan No. 91, Tahun 1927, yang mengatur Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi bagi golongan Bumiputra. Pada tahun 1933, Pemerintah Hindia-Belanda menetapkan Peraturan Umum Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi No. 21, Tahun 1933. Peraturan tahun 1933 itu, hanya diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tatanan hukum Barat, sedangkan Peraturan tahun 1927, berlaku bagi golongan Bumiputra.

Setelah pemerintahan Hindia-Belanda menunjukkan sikap diskriminasi dalam peraturan yang dibuatnya. Pada tahun 1908 Dr. Sutomo yang merupakan pendiri dari Boedi



Utomo memberikan perannya bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kondisi kehidupan rakyat.

Serikat Dagang Islam (SDI) 1927, Dibentuk bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebaran semangat koperasi.

Setelah Jepang berhasil menguasai sebagian besar daerah Asia, termasuk Indonesia, sistem pemerintahan pun berpindah tangan dari pemerintahan Hindia-Belanda ke pemerintahan Jepang. Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai, namun hal ini hanya dimanfaatkan Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya. Lalu kita mengenal Moh. Hatta sebagai bapak koperasi. Beliau mengusulkan didirikannya 3 macam koperasi :

- Pertama, adalah koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai.
- Kedua, adalah koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani (termasuk peternak atau nelayan).
- Ketiga, adalah koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal.
- Bung Hatta mengatakan bahwa tujuan koperasi yang sebenarnya bukan mencari laba atau keuntungan, namun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama anggota koperasi

A. GAMBARAN UMUM KOPERASI DI KABUPATEN LUMAJANG

Di Kabupaten Lumajang, secara statistik keragaman koperasi pada 2024, dilihat dari jumlah koperasi yang berizin, Kabupaten Lumajang memiliki jumlah koperasi sebanyak 758 yang tersebar di 21 Kecamatan. Dari jumlah total koperasi sebanyak 424 koperasi berkategori aktif dan 334 diantaranya tergolong koperasi tidak aktif. Berdasarkan jumlah jenis koperasi di Kabupaten Lumajang terdiri dari 29 unit KUD, 78 unit KPRI, 11 unit Kopkar, 6 Koppas, 2 Koperasi Angkatan Darat, 5 Koperasi



Kehutanan, 1 Koperasi Kepolisian, 2 Koperasi Mahasiswa, 1 Koperasi Pepabri, 3 Koperasi Perkebunan, 10 Koperasi Pertambangan, 28 Koperasi Pertanian, 1 Koperasi Sekunder, 62 Koperasi Serba Usaha, 43 Koperasi Simpan Pinjam, 93 KSPPS, 1 Koperasi Telkom, 221 Koperasi Wanita, 5 Koperasi Wredatama, 44 Keppontren, 112 unit koperasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Koperasi sejatinya memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam perannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara sektoral.



BAB II KOPERASI DI KABUPATEN LUMAJANG

A. PROFIL KOPERASI KABUPATEN LUMAJANG

Secara umum gambaran perkembangan koperasi di Kabupaten Lumajang dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Profil Koperasi Kab. Lumajang Tahun 2022 s.d 2024

Profil Koperasi Kabupaten Lumajang	Profil Koperasi Kabupaten Lumajang		
	2022	2023	2024
Jumlah Koperasi Aktif	532	540	424
Jumlah Koperasi Tidak Aktif	202	205	334
TOTAL KOPERASI	734	745	758
Jumlah Anggota Koperasi (orang)	66.840	86.661	80.683
Jumlah Modal Sendiri	257.686.531.759	304.918.211.981	302.362.943.721
Jumlah Modal Luar	210.086.369.145	237.503.356.726	240.083.522.558
Volume Usaha	304.195.480.267	351.850.951.865	366.082.940.080
Sisa Hasil Usaha	11.714.605.486	15.051.544.548	13.828.709.641

Total jumlah koperasi mengalami kenaikan dari tahun tiap tahun dari tahun 2022 ke tahun 2024. Namun kenaikan jumlah koperasi ini tidak berbanding lurus dengan jumlah koperasi aktif pada tahun 2024. Koperasi aktif pada tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 21,48 % jika dibandingkan pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena banyaknya koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama 2 (dua) tahun berturut – turut.

Pertumbuhan jumlah koperasi juga tidak berbanding lurus dengan jumlah anggota koperasi yang mengalami penurunan sebanyak 6 % dari tahun 2023.



Gambar 2.1 Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2022 s.d 2024

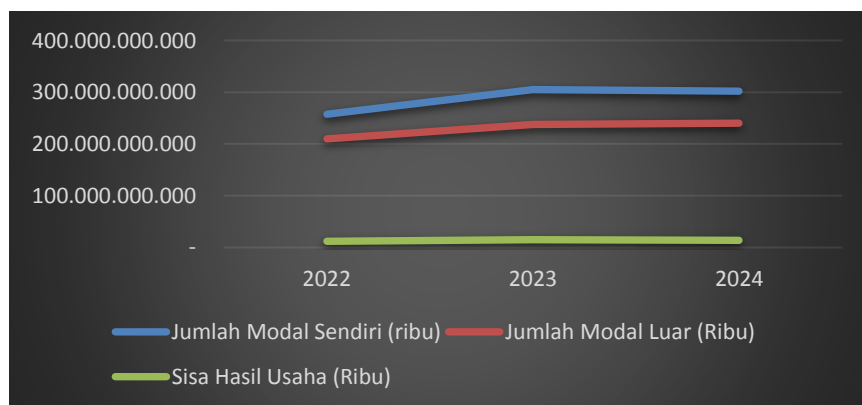


Berkurangnya anggota koperasi disebabkan oleh beberapa hal diantaranya :

1. Berhentinya anggota koperasi karena mengundurkan diri
2. Anggota koperasi yang diberhentikan oleh pengurus
3. Masalah keuangan atau adanya kredit macet

Penurunan jumlah anggota koperasi sangat berpengaruh pada jumlah modal sendiri dan Sisa Hasil Usaha yang diperoleh oleh koperasi. Dengan penurunan jumlah anggota koperasi jumlah modal sendiri koperasi dan SHU juga mengalami penurunan.

Gambar 2.2 Perkembangan modal Usaha dan SHU Koperasi Tahun 2022 s.d 2024



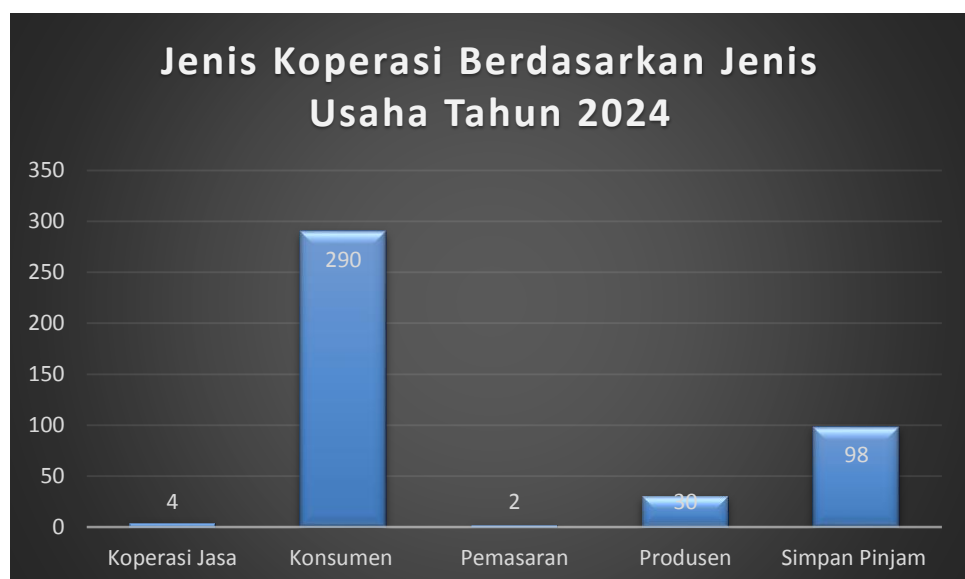
B. JUMLAH KOPERASI BERDASARKAN JENIS KOPERASI

Dalam menjalankan usahanya, ada beragam jenis koperasi di Indonesia. Jenis-jenis koperasi tersebut dikelompokkan kedalam tiga kelompok berdasarkan jenis usahanya, keanggotaannya, dan tingkatannya.

- a. Jenis Koperasi Berdasarkan Jenis Usahanya
 - i. Koperasi Produksi / Koperasi Produsen
 - ii. Koperasi Konsumsi / Konsumen
 - iii. Koperasi Simpan Pinjam
 - iv. Koperasi Serba Usaha
- b. Jenis Koperasi berdasarkan keanggotaannya
 - i. Koperasi Pegawai Negeri .
 - ii. Koperasi Pasar
 - iii. Koperasi Unit Desa
 - iv. Koperasi Sekolah
- c. Jenis Koperasi berdasarkan Tingkatannya
 - i. Koperasi Primer
 - ii. Koperasi Sekunder

Berdasarkan Jenis Usahanya maka Jenis Koperasi aktif di Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Gambar 2.3 Jenis Koperasi Berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2024



Dengan sebaran di 21 kecamatan adalah sebagai berikut :

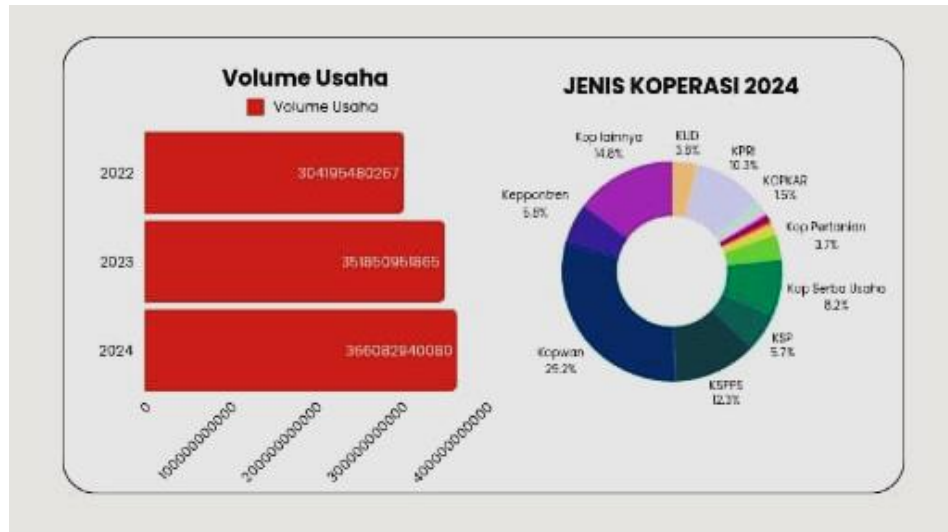
Tabel 2. 2 Sebaran Jenis Koperasi Berdasarkan Jenis Usaha di Kab. Lumajang

No.	Kecamatan	Koperasi Jasa	Koperasi Konsumen	Koperasi Pemasaran	Koperasi Produsen	Koperasi Simpan Pinjam
1	Tempursari		10			7
2	Pronojiwo		6			
3	Candipuro		10		2	7
4	Pasirian		15		3	1
5	Tempeh		17		4	1
6	Lumajang	2	62	1	5	22
7	Sumbersuko		10		1	5
8	Tekung		9		1	3
9	Kunir		15			3
10	Yosowilangun		17		3	9
11	Rowokangkung		10		3	4
12	Jatiroto		8		2	2
13	Randuagung		10			4
14	Sukodono	2	21	1	1	11
15	Padang		10			
16	Pasrujambe		6			5
17	Senduro		8		1	2
18	Gucialit		5			
19	Kedungjajang		14		1	1
20	Klakah		18		2	10
21	Ranuyoso		9		1	1
JUMLAH		4	290	2	30	98

Dan berdasarkan gabungan jenis koperasi maka jumlah jenis koperasi di Kabupaten Lumajang terdiri dari 29 unit KUD, 78 unit KPRI, 11 unit Kopkar, 6 Koppas, 2 Koperasi Angkatan Darat, 5 Koperasi Kehutanan, 1 Koperasi Kepolisian, 2 Koperasi Mahasiswa, 1 Koperasi Pepabri, 3 Koperasi Perkebunan, 10 Koperasi Pertambangan, 28 Koperasi Pertanian, 1 Koperasi Sekunder, 62 Koperasi Serba Usaha, 43 Koperasi Simpan Pinjam, 93 KSPPS, 1 Koperasi Telkom, 221 Koperasi Wanita, 5 Koperasi Wredatama, 44 Keppontren, 112 unit koperasi lainnya. Dengan sumbangsih volume usaha pada tahun 2024 sebesar Rp 366.082.940.080,- yang mengalami kenaikan sebesar 4% dari tahun 2023 sebesar Rp 351.850.951.835,-



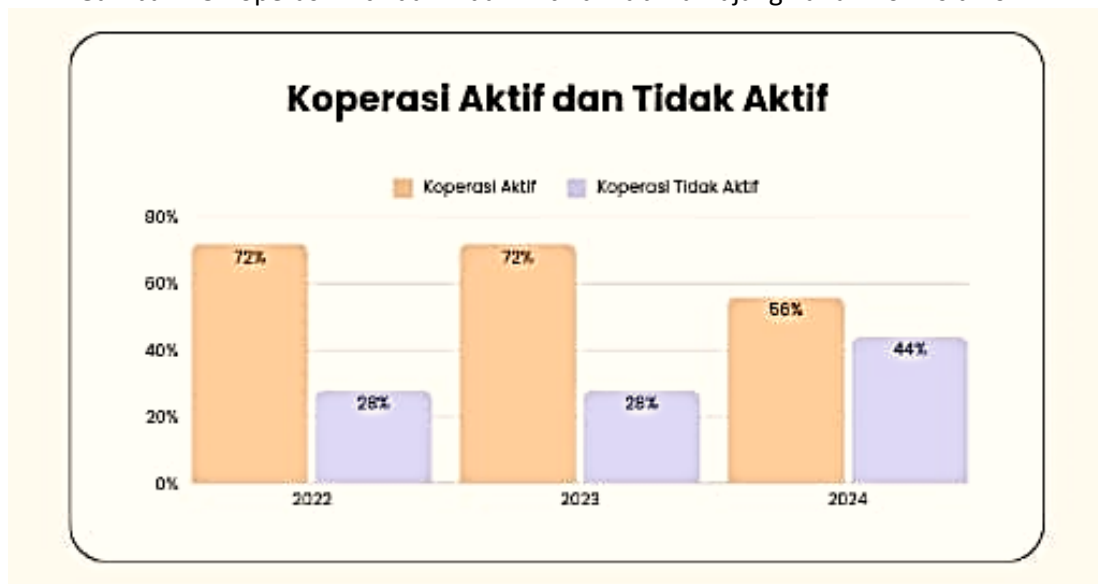
Gambar 2.4 Perbandingan Jenis Koperasi dan Volume Usaha



C. KOPERASI AKTIF DAN TIDAK AKTIF

Jumlah koperasi di Kabupaten Lumajang pada Tahun 2024 adalah sebanyak 758 koperasi dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 424 koperasi dan koperasi tidak aktif sebanyak 334 koperasi sehingga perbandingan koperasi aktif dan koperasi tidak aktif dari tahun 2022 s.d 2024 adalah sebagai berikut :

Gambar 2.5 Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Kab. Lumajang Tahun 2022 s.d 2024



Dengan jumlah sebaran koperasi aktif tahun 2024 di 21 kecamatan sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Sebaran Koperasi Aktif di Kab. Lumajang Tahun 2024

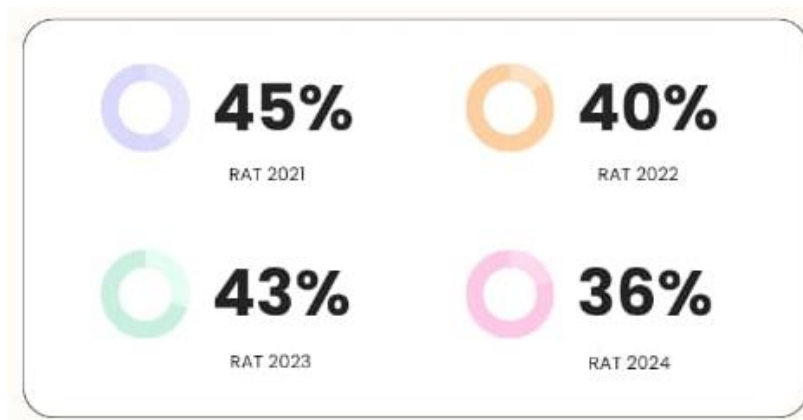
No	Kecamatan	Seluruh	Aktif	Tidak Aktif
1	Tempursari	22	17	5
2	Pronojiwo	15	6	9
3	Candipuro	34	19	15
4	Pasirian	48	19	29
5	Tempeh	35	22	13
6	Lumajang	174	92	82
7	Sumbersuko	20	16	4
8	Tekung	27	13	14
9	Kunir	27	18	9
10	Yosowilangun	46	29	17
11	Rowokangkung	26	17	9
12	Jatiroto	24	12	12
13	Randuagung	30	14	16
14	Sukodono	63	36	27
15	Padang	13	10	3
16	Pasrujambe	18	11	7
17	Senduro	27	11	16
18	Gucialit	16	5	11
19	Kedungjajang	27	16	11
20	Klakah	44	30	14
21	Ranuyoso	22	11	11
Jumlah		758	424	334

D. PELAKSANAAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT)

Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah forum tertinggi koperasi untuk membahas laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas. RAT juga merupakan kewajiban setiap koperasi yang harus dilaksanakan setiap tahun.

Dalam Tahun 2024 Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT sebanyak 274 koperasi dari total 758 Koperasi atau sebesar 36 %

Gambar 2.6 Perbandingan Persentase Koperasi yang RAT Tahun 2021 s.d 2024





BAB III SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG KOPERASI

A. DATA PENGAWAS DAN TENAGA PENDAMPING KOPERASI

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah salah satunya di bidang koperasi.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan didukung dengan Sumber Daya Manusia di bidang koperasi sebanyak 19 orang (kondisi per 31 Desember 2024), dengan komposisi pegawai ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Sumber Daya Manusia di Bidang Koperasi

No	Jabatan Dalam Organisasi	Jenis Kelamin		Status Kepegawaian				Ijazah									
		L	P	PNS	P3K	TKB	TP	SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3
1.	Plt. Kepala Bidang	1		1											1		
2.	Pejabat Fungsional	3	6	4	5					1					7	1	
3.	Pejabat Pelaksana	3		3						2					1		
4.	Tenaga Kontrak	2	1			3									3		
5.	Tenaga Pendamping Koperasi	1	2				3								3		
Jumlah		10	9	8	5	3	3			3					15	1	

B. TUGAS DAN FUNGSI BIDANG KOPERASI

Bidang Koperasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan Bidang Koperasi. Dalam melaksanakan tugas Bidang Koperasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kerja Bidang Koperasi;
2. penghimpunan dan mensosialisasikan peraturan perundangan-undangan di bidang koperasi;



3. pelaksanaan verifikasi data koperasi yang akurat;
4. pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
5. pelaksanaan fasilitasi pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
6. pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan bimbingan teknis perkoperasian dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia koperasi;
7. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap kelembagaan koperasi dan kegiatan usaha koperasi;
8. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kerja sama usaha antar koperasi dan badan usaha lainnya (kemitraan usaha, akses permodalan usaha dan simpan pinjam koperasi);
9. pelaksanaan fasilitasi kerja sama pemasaran, akses permodalan dan akses pasar bagi koperasi;
10. pelaksanaan advokasi dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh koperasi;
11. pengoordinasian pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam koperasi;
12. penyiapan bahan pertimbangan pemberian sanksi administratif kepada koperasi yang tidak melaksanakan kewajibannya baik koperasi skala nasional, provinsi dan kabupaten yang berdomisili di Daerah;
13. pengoordinasian penyediaan data keragaan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah/unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah;
14. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan keuangan koperasi, serta bimbingan teknis akuntansi usaha koperasi, perpajakan koperasi, administrasi dan keuangan koperasi;
15. pemberi bantuan bimbingan fasilitasi perkuatan permodalan, pengendalian usaha koperasi dan kelayakan usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi;
16. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi;
17. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
18. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.



TUGAS JABATAN FUNGSIONAL KOPERASI

Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan koperasi melalui penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam, dan penerapan sanksi.

Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut:

a. Pengawas Koperasi Ahli Pertama, meliputi:

1. melakukan penyusunan rencana kerja tahunan pengawasan koperasi;
2. menelaah rencana kerja tahunan pengawasan koperasi;
3. melakukan penyusunan rencana kerja bulanan pengawasan koperasi;
4. menelaah rencana kerja bulanan pengawasan koperasi;
5. menyusun paparan terkait rencana program/ pengawasan koperasi;
6. melakukan reviu rencana program/kegiatan bulanan dan tahunan pengawasan koperasi;
7. melakukan inventarisasi data objek pengawasan;
8. melakukan rekapitulasi data koperasi aktif dan tidak aktif;
9. melakukan identifikasi data dalam rangka penyusunan rencana kerja pengawasan koperasi;
10. menyusun publikasi dan informasi pengawasan koperasi;
11. melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja pengawasan;
12. melakukan monitoring realisasi rencana kerja pengawasan;
13. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan kerja pengawasan koperasi;
14. melakukan identifikasi data objek pengawasan koperasi;
15. melakukan identifikasi pengaduan masyarakat terkait koperasi;
16. melakukan penyusunan telaahan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi;
17. melakukan penyusunan telaahan laporan keuangan triwulan koperasi;
18. melakukan penyusunan telaahan melalui peraturan perundang-undangan



terkait dan riwayat koperasi;

19. melakukan penyusunan telaahan pendahuluan terhadap objek pengawasan koperasi;
20. melakukan penyusunan agenda pengawasan koperasi berdasarkan preliminary analysis;
21. melakukan koordinasi dengan objek pengawasan terkait dengan rencana pemeriksaan;
22. melakukan penyusunan kelengkapan dokumen pemeriksaan;
23. melaksanakan pemeriksaan kepatuhan legal terhadap jati diri koperasi;
24. melaksanakan pemeriksaan kepatuhan transaksi keuangan dan usaha koperasi;
25. melaksanakan pemeriksaan kepatuhan usaha dan keuangan koperasi;
26. melaksanakan pemeriksaan kelengkapan legalitas koperasi;
27. melaksanakan pemeriksaan kelengkapan organisasi koperasi;
28. melakukan pemeriksaan penghimpunan dana yang dilakukan oleh koperasi;
29. melakukan pemeriksaan penyaluran dana yang dilakukan oleh koperasi;
30. melakukan pemeriksaan keseimbangan dana dan kinerja keuangan koperasi;
31. melakukan penilaian permodalan yang dikelola oleh koperasi;
32. melakukan penilaian kualitas aktiva produktif dalam neraca keuangan koperasi;
33. melakukan penilaian manajemen umum koperasi;
34. melakukan penilaian manajemen kelembagaan koperasi;
35. melakukan penilaian manajemen permodalan koperasi;
36. melakukan penilaian manajemen aktiva koperasi;
37. melakukan penilaian manajemen likuiditas koperasi;
38. melakukan penilaian efisiensi usaha simpan pinjam koperasi;
39. melakukan penilaian likuiditas keuangan usaha simpan pinjam koperasi;
40. melakukan penilaian kemandirian dan pertumbuhan usaha koperasi;
41. melakukan penilaian jati diri koperasi;
42. melakukan penilaian kepatuhan prinsip usaha syariah koperasi;
43. melakukan pengawasan terhadap kasus koperasi bermasalah;
44. melakukan audit sampling terkait daftar koperasi bermasalah melalui field audit prapengawasan;



45. melakukan data analysis terkait daftar koperasi bermasalah melalui field audit prapengawasan;
46. melakukan preliminary analysis terkait data objek pengawasan koperasi;
47. melaksanakan tugas pengawasan koperasi di daerah terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan, daerah yang mengalami bencana alam dan bencana sosial atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain;
48. melakukan penyusunan berita acara pemeriksaan koperasi;
49. melakukan penyusunan riwayat pemeriksaan koperasi;
50. melakukan penyusunan laporan hasil pemeriksaan koperasi;
51. melakukan rekapitulasi hasil pengawasan koperasi;
52. melakukan pemetaan hasil pemeriksaan koperasi;
53. melakukan reviu konsep laporan pengawasan koperasi;
54. melakukan penyusunan bahan koordinasi pengawasan dengan instansi penegak hukum;
55. melakukan koordinasi pengawasan dengan instansi penegak hukum;
56. melakukan penyusunan bahan keterangan dalam mendukung penyidikan tindak pidana yang melibatkan koperasi;
57. melakukan penyusunan bahan pernyataan saksi di proses peradilan kasus koperasi;
58. melakukan tugas sebagai ahli di proses peradilan kasus koperasi;
59. melakukan penyusunan program pembimbingan dan pelatihan terhadap pengurus koperasi;
60. melakukan penyusunan program pembimbingan dan pelatihan terhadap pengawas internal koperasi;
61. melakukan pembimbingan dan pelatihan terhadap pengawas internal koperasi;
62. melakukan pembimbingan dan pelatihan terhadap pengurus koperasi; dan
63. melaksanakan kerja sama pengawasan koperasi dengan institusi terkait;

b. Pengawas Koperasi Ahli Muda, meliputi:

1. melakukan penyusunan rencana kerja tahunan pengawasan koperasi;
2. menelaah rencana kerja tahunan pengawasan koperasi;



3. melakukan penyusunan rencana kerja bulanan pengawasan koperasi;
4. menelaah rencana kerja bulanan pengawasan koperasi;
5. melakukan revidi rencana program/kegiatan bulanan dan tahunan pengawas koperasi;
6. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan kerja pengawasan koperasi;
7. melakukan analisis data objek pengawasan koperasi;
8. melakukan analisis pendahuluan data objek pengawasan koperasi primer;
9. melakukan analisis pendahuluan data objek pengawasan koperasi sekunder;
10. melakukan revidi agenda pengawasan koperasi berdasarkan preliminary analysis;
11. melaksanakan supervisi pemeriksaan kepatuhan legal terhadap jati diri koperasi;
12. melaksanakan supervisi pemeriksaan kepatuhan transaksi keuangan dan usaha koperasi;
13. melaksanakan supervisi pemeriksaan kepatuhan usaha dan keuangan koperasi;
14. melaksanakan supervisi pemeriksaan kelengkapan legalitas koperasi;
15. melaksanakan supervisi pemeriksaan kelengkapan organisasi koperasi;
16. melakukan supervisi pemeriksaan penghimpunan dana yang dilakukan oleh koperasi;
17. melakukan supervisi pemeriksaan penyaluran dana yang dilakukan oleh koperasi;
18. melakukan supervisi pemeriksaan keseimbangan dana dan kinerja keuangan koperasi;
19. melakukan supervisi penilaian permodalan yang dikelola oleh koperasi;
20. melakukan supervisi penilaian kualitas aktiva produktif dalam neraca keuangan koperasi;
21. melakukan supervisi penilaian manajemen umum koperasi;
22. melakukan supervisi penilaian manajemen kelembagaan koperasi;
23. melakukan supervisi penilaian manajemen permodalan koperasi;
24. melakukan supervisi penilaian manajemen aktiva koperasi;
25. melakukan supervisi penilaian manajemen likuiditas koperasi;
26. melakukan supervisi penilaian efisiensi usaha simpan pinjam koperasi;
27. melakukan supervisi penilaian likuiditas keuangan usaha simpan pinjam



koperasi;

28. melakukan supervisi penilaian kemandirian dan pertumbuhan usaha koperasi;
29. melakukan supervisi penilaian jati diri koperasi;
30. melakukan supervisi penilaian kepatuhan prinsip usaha syariah koperasi;
31. melakukan supervisi pengawasan terhadap kasus koperasi bermasalah;
32. melakukan supervisi audit sampling terkait daftar koperasi bermasalah melalui field audit pra-pengawasan;
33. melakukan supervisi data analysis terkait daftar koperasi bermasalah melalui field audit pra-pengawasan;
34. melakukan supervisi preliminary analysis terkait data objek pengawasan koperasi;
35. melaksanakan tugas supervisi pengawasan koperasi di daerah terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan, daerah yang mengalami bencana alam dan bencana sosial atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain;
36. melakukan supervisi penyusunan berita acara pemeriksaan koperasi;
37. melakukan supervisi penyusunan riwayat pemeriksaan koperasi;
38. melakukan supervisi penyusunan laporan hasil pemeriksaan koperasi;
39. melakukan supervisi pemetaan hasil pemeriksaan koperasi;
40. melakukan supervisi terhadap review konsep laporan pengawasan koperasi;
41. melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan;
42. melakukan pemantauan tindak lanjut penerapan sanksi administratif terhadap koperasi;
43. melakukan supervisi koordinasi pengawasan dengan instansi penegak hukum;
44. memberikan keterangan dalam mendukung penyidikan tindak pidana yang melibatkan koperasi;
45. melakukan tugas sebagai saksi di proses peradilan kasus koperasi;
46. melakukan supervisi penyusunan program pembimbingan dan pelatihan terhadap pengawas internal koperasi;
47. melakukan supervisi penyusunan program pembimbingan dan pelatihan terhadap pengurus koperasi;
48. melakukan supervisi pembimbingan dan pelatihan terhadap pengawas internal



koperasi;

49. melakukan supervisi pembimbingan dan pelatihan terhadap pengurus koperasi;
50. melakukan penilaian dan evaluasi terhadap pengawas internal koperasi;
51. melakukan penilaian dan evaluasi terhadap pengurus koperasi;
52. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan koperasi di tingkat kabupaten/kota;
53. melakukan koordinasi awal kerja sama pengawasan koperasi dengan institusi terkait; dan
54. melaksanakan kerja sama pengawasan koperasi dengan institusi terkait;

TUGAS TENAGA PENDAMPING KOPERASI :

Tenaga Pendamping Koperasi dan UKM mempunyai beberapa tugas diantaranya adalah :

1. Mengidentifikasi kebutuhan Pelatihan bagi pelaku Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil, calon wirausaha, dan/atau wirausaha pemula;
2. Memberikan bimbingan, konsultasi, dan pendataan peserta Pelatihan;
3. Mengusulkan peserta Pelatihan kepada panitia penyelenggaraan Pelatihan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan;
4. Menyusun rencana kerja pelaksanaan Pendampingan kepada peserta pasca Pelatihan
5. Melakukan Evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada kepala OPD provinsi, Kepala UPTD provinsi atau kepala OPD kabupaten/kota melalui koordinator pendamping; dan
6. Melaporkan dan menginput hasil pelaksanaan tugas Pendampingan ke sistem aplikasi peningkatan kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil setiap bulan.





BAB IV

ALOKASI ANGGARAN

A. ALOKASI ANGGARAN DI BIDANG KOPERASI

Anggaran di bidang koperasi digunakan untuk mendukung program-program yang bertujuan meningkatkan kinerja koperasi. Anggaran ini bersumber dari APBD Kabupaten. Sumber dana yang ada di Kabupaten Lumajang Tahun 2024 meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Fiskal (DIF). Persentase jumlah anggaran di bidang koperasi sebesar 7,8% terhadap jumlah total anggaran di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2024. Alokasi anggaran di bidang koperasi antara lain digunakan untuk pelatihan dan pendidikan bagi pengelola dan anggota koperasi, pendampingan, pengawasan, dan konsultasi untuk koperasi, pemberian bantuan modal koperasi.

B. BANTUAN MODAL KOPERASI

Bantuan modal sangat penting bagi koperasi untuk mendukung operasional, pengembangan usaha, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggotanya. Berikut beberapa alasan mengapa bantuan modal diperlukan:

Berikut beberapa alasan mengapa bantuan modal diperlukan:

1. Meningkatkan Kapasitas Usaha: Dengan tambahan modal, koperasi dapat memperluas skala usahanya, seperti membuka cabang baru, menambah stok barang, atau mengembangkan layanan.
2. Meningkatkan Akses bagi Anggota: Modal tambahan memungkinkan koperasi memberikan pinjaman atau bantuan usaha kepada anggota dengan lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.
3. Mengatasi Tantangan Keuangan: Jika koperasi mengalami kesulitan finansial, bantuan modal dapat membantu koperasi keluar dari krisis dan kembali beroperasi secara normal.
4. Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Dengan bantuan modal, koperasi dapat mendukung pengembangan ekonomi komunitas, seperti menciptakan lapangan



kerja dan meningkatkan daya beli anggota.

5. Meningkatkan Kepercayaan Anggota dan Mitra: Modal yang cukup membantu koperasi menjaga kredibilitasnya di mata anggota, mitra usaha, dan pihak eksternal lainnya.

Pada tahun 2024 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan menyalurkan bantuan modal kepada 7 koperasi dengan total dana tersalur sebesar Rp 1.225.000.000,00.





BAB V

PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI

A. PENILAIAN KESEHATAN

Pemeriksaan Kesehatan Koperasi merupakan bagian dari mekanisme pengawasan terhadap Koperasi, sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi. Pemeriksaan Kesehatan menjadi elemen penting dalam pengawasan Koperasi karena memberikan gambaran mengenai kondisi Koperasi yang menjadi objek pengawasan selama periode tahun buku yang diperiksa.

Penilaian kesehatan koperasi adalah proses evaluasi untuk menilai sejauh mana koperasi beroperasi secara efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Penilaian ini penting untuk memastikan koperasi dapat memberikan manfaat maksimal kepada anggotanya dan tetap berkelanjutan. Berikut adalah beberapa aspek yang biasanya dinilai:

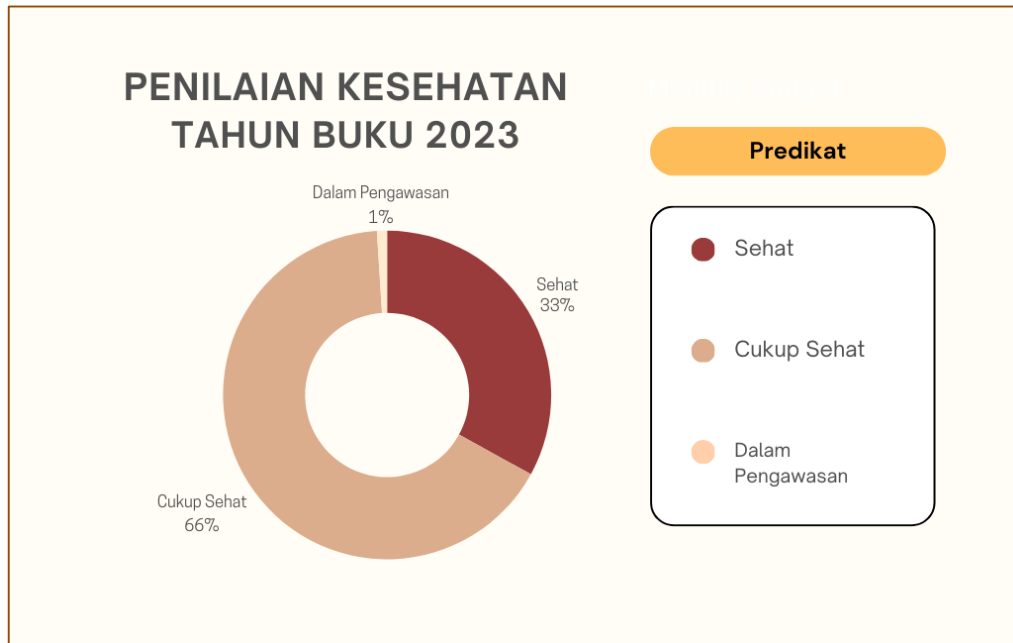
1. Permodalan: Menilai kecukupan modal koperasi untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha.
2. Kualitas Aktiva Produktif: Mengevaluasi aset-aset koperasi yang menghasilkan pendapatan, seperti pinjaman kepada anggota.
3. Manajemen: Menilai efektivitas pengelolaan koperasi, termasuk tata kelola dan kepemimpinan.
4. Efisiensi: Mengukur sejauh mana koperasi menggunakan sumber dayanya secara optimal untuk mencapai tujuan.
5. Likuiditas: Menilai kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
6. Kemandirian dan Pertumbuhan: Mengevaluasi sejauh mana koperasi dapat berkembang tanpa ketergantungan pada pihak eksternal.
7. Jati Diri Koperasi: Menilai sejauh mana koperasi menjalankan prinsip-prinsip koperasi, seperti demokrasi dan keadilan.

Penilaian ini biasanya dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan di Peraturan



Menteri Nomor 06/PER/DEP.6/IV/2016 dan berdasarkan Permenkop dan UKM RI No. 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi. Kondisi koperasi yang menjadi objek penilaian kesehatan diklasifikasikan menjadi empat kategori predikat, yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Berdasarkan penilaian kesehatan yang dilakukan terhadap 100 koperasi didapat hasil sebagaimana gambar berikut :

Gambar 5.1 Penilaian Kesehatan



Sumber : Diskopindag Lumajang, data diolah

Berdasarkan gambar diatas persentase terbesar yaitu koperasi berpredikat cukup sehat sebesar 66%, diikuti predikat koperasi sehat sebesar 33%, predikat koperasi dalam pengawasan sebesar 1%, dan koperasi dalam pengawasan khusus sebesar 0%. Semakin besar kategori koperasi "cukup sehat" dalam penilaian koperasi biasanya menggambarkan bahwa koperasi tersebut memiliki kinerja yang relatif baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi memiliki fondasi yang cukup kuat dalam hal pengelolaan keuangan, tata kelola, dan pelayanan kepada anggota, tetapi belum mencapai tingkat optimal seperti koperasi dalam kategori "sehat."

Kategori ini mencerminkan bahwa koperasi masih mampu menjalankan operasionalnya dengan baik dan memberikan manfaat bagi anggotanya, meskipun mungkin terdapat



tantangan atau kendala yang harus diatasi untuk mencapai kategori yang lebih tinggi. Misalnya, koperasi tersebut mungkin perlu meningkatkan efisiensi manajemen, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, atau mengembangkan strategi untuk pertumbuhan yang lebih berkelanjutan

